

**Gelar Raker Bersama Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Bahas Progres Sertifikat Aset Tanah Pemerintah**



**Sumber gambar:**

*<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/31/gelar-raker-bersama-bpn-dan-bpkad-dprd-banjarbaru-bahas-progres-sertifikat-aset-tanah-pemerintah>*

Komisi II DPRD Banjarbaru menyelenggarakan rapat kerja bersama BPN dan BPKAD Banjarbaru terkait progres sertifikat aset tanah pemerintah kota Banjarbaru belum lama tadi.

Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan dalam rapat komisi tersebut pihaknya menelusuri kembali terkait progres tahapan persertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru.

"Tahapan persertifikatan ini progresnya sudah berjalan, dalam rapat ini memang masih ada ratusan aset yang belum memiliki sertifikat aset pemko," ucap politisi Gerindra kepada, Minggu (21/7/2024).

Karena itu, ujar Rizky pihaknya terus mengejar untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah aset Pemko tersebut.

"Untuk aset pemko kita terus mengejar progresnya untuk disertifikasi kalo memang hasil sengketa juga memutuskan pemko yang memiliki hak atas tanah tersebut," sebutnya.

Kedepannya, Rizky mengatakan khususnya aset pemko dan terkait bersama BPN terus berkolaborasi untuk segera menginventarisasi aset pemko yang memang belum tersertifikasi.

"Sehingga ini juga kedepannya bisa membawa manfaat banyak bagi kota Banjarbaru," imbuhnya.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/31/gelar-raker-bersama-bpn-dan-bpkad-dprd-banjarbaru-bahas-progres-sertifikat-aset-tanah-pemerintah>, 31 Juli 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974908275/dprd-kejar-sertifikasi-aset>, 22 Juli 2024.

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.